

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 32 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
**[LN 1997/93, TLN 3720]**

Bagian Kedua  
Ketentuan Pidana  
Pasal 71

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)<sup>1</sup>, Pasal 25 ayat (2)<sup>2</sup>, Pasal 31 ayat (1)<sup>3</sup>, Pasal 34 ayat (1)<sup>4</sup>, atau Pasal 39

---

<sup>1</sup> Pasal 14

- (1) Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti dan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan:

*Pasal 14*

*Ayat (1) Cukup jelas.*

<sup>2</sup> Pasal 25

- (2) Lembaga Kliring Berjangka, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 25*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

<sup>3</sup> Pasal 31

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 31*

*Ayat (1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya Nasabah dalam rangkaian kegiatan Perdagangan Berjangka, kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti.*

<sup>4</sup> Pasal 34

- (1) Kegiatan usaha sebagai Penasihat Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang telah memperoleh izin usaha Penasihat Berjangka dari Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 34*

*Ayat (1) Karena Penasihat Berjangka mempunyai tanggung jawab yang besar, terutama dalam memberikan pertimbangan di bidang Perdagangan Berjangka, diperlukan persyaratan, antara lain, keahlian dan pengalaman di bidang Perdagangan Berjangka agar dapat memberikan nasihat berdasarkan pemikiran yang kuat dan akurat. Oleh karena itu, Penasihat Berjangka dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memperoleh izin usaha dari Bappebti.*

ayat (1)<sup>5</sup>, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13<sup>6</sup>, Pasal 14 ayat (2)<sup>7</sup>, Pasal 14 ayat (3)<sup>8</sup>, Pasal 32<sup>9</sup>, atau Pasal 36 ayat (2)<sup>10</sup>, diancam dengan pidana penjara

---

<sup>5</sup> Pasal 39

(1) Kegiatan usaha sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang berbentuk perseroan terbatas yang wajib memperoleh izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 39*

*Ayat (1) Pengelola Sentra Dana Berjangka merupakan kegiatan usaha yang memerlukan kepercayaan serta profesionalisme yang tinggi hingga dipersyaratkan memiliki keahlian dan kemampuan keuangan yang kuat serta kemampuan bertindak dengan cepat. Oleh karena itu, untuk pelaku ini dipersyaratkan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Koperasi dapat menjadi Pengelola Sentra Dana Berjangka dengan jalan membentuk unit usaha yang berbentuk perseroan terbatas.*

<sup>6</sup> Pasal 13

Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 13 Cukup jelas.*

<sup>7</sup> Pasal 14

(2) Kontrak Berjangka hanya dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapat persetujuan dari Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 14*

*Ayat (2) Persetujuan Bappebti diberikan terhadap Komoditi tertentu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden, dan sesudah dilakukan penelitian terhadap isi rancangan Kontrak Berjangka yang bersangkutan. Kontrak Berjangka yang telah mendapat persetujuan dapat digunakan terus-menerus dalam transaksi di Bursa Berjangka, kecuali kontrak tersebut diubah atau dicabut.*

<sup>8</sup> Pasal 14

(3) Penerbitan Opsi hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 14*

*Ayat (3) Penerbit atau penjual Opsi wajib memenuhi persyaratan khusus, antara lain, kemampuan keuangan, keahlian, kredibilitas, dan pengalaman dalam kegiatan Perdagangan Berjangka. Persyaratan ini diperlukan karena penerbit atau penjual Opsi adalah Pihak yang dengan sengaja mengambil risiko dengan memberikan hak bagi pembeli Opsi untuk membeli atau menjual suatu Kontrak Berjangka pada tingkat harga tertentu. Risiko bagi penerbit atau penjual Opsi timbul karena ia berkewajiban membeli atau menjual Kontrak Berjangka tersebut meskipun harga pada saat itu merugikan apabila pembeli Opsi menggunakan haknya. Oleh karena itu, penerbit atau penjual Opsi wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan persetujuan dari Bappebti.*

<sup>9</sup> Pasal 32

paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (3) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)<sup>11</sup>, Pasal 34 ayat (3)<sup>12</sup>, atau Pasal 39 ayat (3)<sup>13</sup> atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana

Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 32*

*Apabila persyaratan tertentu telah dipenuhi oleh Pialang Berjangka tertentu, yaitu mendapatkan bukti kerja sama dengan Pialang Berjangka luar negeri tertentu, menyerahkan uang jaminan, dan memenuhi persyaratan modal yang besarnya ditentukan oleh Bappebti, maka Bappebti memberikan persetujuan kepada Pialang Berjangka tersebut untuk menyalurkan amanat itu ke luar negeri.*

- <sup>10</sup> Pasal 36

- (2) Pembentukan Sentra Dana Berjangka wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 36*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

- <sup>11</sup> Pasal 31

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 31*

*Ayat (3) Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka, atas nama perusahaan, berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka menyalurkan amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, Wakil Pialang Berjangka dipersyaratkan, antara lain, memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka dan kepribadian yang baik seperti tidak pernah melakukan tindakan tercela atau tindakan kriminal. Oleh karena itu, Wakil Pialang Berjangka hanya boleh melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin dari Bappebti.*

- <sup>12</sup> Pasal 34

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penasihat Berjangka yang berbentuk badan usaha, dilakukan oleh orang perseorangan sebagai Wakil Penasihat Berjangka yang wajib memperoleh izin dari Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 34*

*Ayat (3) Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Penasihat Berjangka. Wakil Penasihat Berjangka, atas nama perusahaan, berwenang berhubungan langsung dengan calon klien atau klien dalam rangka melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.*

- <sup>13</sup> Pasal 39

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang wajib memperoleh izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Bappebti.

Penjelasan:

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)<sup>14</sup>, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 71 Cukup jelas.*

Pasal 72

Setiap Pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57<sup>15</sup> diancam dengan pidana penjara paling lama

---

*Pasal 39*

*Ayat (3) Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka berhubungan langsung dengan calon klien atau klien dalam rangka pengelolaan Sentra Dana Berjangka. Untuk itu, mereka dipersyaratkan memiliki keahlian dan kepribadian yang baik seperti tidak pernah melakukan tindakan tercela dan/atau melakukan tindak pidana.*

<sup>14</sup> Pasal 12

(4) Pedagang Berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan di Bursa Berjangka.

Penjelasan:

*Pasal 12*

*Ayat (4) Sebagai Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Berjangka hanya berhak bertransaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau untuk kelompok usahanya. Pedagang Berjangka terbuka bagi berbagai bentuk badan usaha dan orang perseorangan, koperasi, organisasi petani, pedagang, eksportir, dan prosesor yang ingin berperan langsung atau tidak langsung dalam Perdagangan Berjangka. Untuk mencegah Pedagang Berjangka melakukan penyimpanan dan/atau melakukan manipulasi yang dapat mengganggu mekanisme dan dinamisasi pasar di Bursa Berjangka, Pedagang Berjangka wajib terdapat pada Bappebti. Sertifikat pendaftaran diberikan oleh Bappebti setelah yang bersangkutan melampirkan, antara lain :*

- 1) keanggotaan Bursa Berjangka;*
- 2) Sertifikat pelatihan dalam bidang Perdagangan Berjangka yang dikelola oleh Bursa Berjangka atau pihak lain yang diakui oleh Bappebti; dan*
- 3) data pribadi dan/atau perusahaan yang bersangkutan.*

<sup>15</sup> Pasal 57

(1) Dalam perdagangan Kontrak Berjangka setiap Pihak dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan:

- a. baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan menguasai sebagian besar persediaan Komoditi secara fisik dan Kontrak Berjangka dengan posisi beli;
- b. baik secara langsung maupun tidak langsung membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang dapat menyebabkan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan mengenai keadaan pasar atau harga Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
- c. membuat, menyebarkan, dan/atau menyuruh orang lain membuat dan/atau menyebarluaskan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka dengan maksud mengambil keuntungan dari timbulnya gejolak harga di Bursa Berjangka akibat tersebarluasnya pernyataan atau informasi tersebut.

(2) Setiap Pihak dilarang:

- a. melakukan transaksi Kontrak Berjangka yang telah diatur sebelumnya secara tidak wajar;

- b. menyelesaikan dua atau lebih amanat Nasabah yang berlawanan untuk Kontrak Berjangka yang sama di luar Bursa Berjangka;
- c. secara langsung atau tidak langsung menjadi lawan transaksi Nasabahnya, kecuali:
- 1) amanat Nasabah telah ditawarkan di Bursa Berjangka secara terbuka; dan
  - 2) transaksi yang terjadi dilaporkan, dicatat, dan dikliringkan dengan cara yang sama sebagaimana amanat lain yang ditransaksikan di Bursa Berjangka; atau
- d. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajiban.

Penjelasan:

Pasal 57

Ayat (1)

*Huruf a*Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini akan menyebabkan situasi pasar dengan jumlah pasokan Komoditi secara fisik menjadi langka dan harga Komoditi tersebut melonjak sehingga harga yang terjadi di Bursa Berjangka juga akan meningkat di atas harga normal. Manipulasi harga di Bursa Berjangka tersebut mengakibatkan Pihak yang memiliki posisi jual yang masih terbuka terpaksa menutup kontraknya dengan harga yang tinggi pada saat jatuh tempo.

*Huruf b*Yang dimaksud dengan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan adalah transaksi fiktif yang dapat mempengaruhi perkembangan situasi di Bursa Berjangka sehingga perkembangan harga Kontrak Berjangka tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran pasar pada saat itu. Pihak yang terlibat dalam transaksi fiktif ini pada dasarnya tidak mempunyai posisi di Bursa Berjangka, tetapi bermaksud mengambil keuntungan dari perkembangan harga yang diharapkan. Meskipun terlihat besar, volume transaksi tidak menambah jumlah keseluruhan posisi terbuka dari Kontrak Berjangka karena transaksi tersebut umumnya saling menghapuskan posisi yang ada. Dampak negatif yang dapat timbul dari keadaan semu atau informasi yang menyesatkan ini dapat mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, menahan Kontrak Berjangka, dan/atau menggunakannya sebagai patokan harga.

*Huruf c*Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi calon Nasabah dalam memutuskan keikutsertaannya dalam Perdagangan Berjangka. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan membuat dan/atau menyebarkan informasi yang tidak benar yang dapat menciptakan gambaran yang menyesatkan (*misleading statement/informations*) tentang keadaan pasokan dan permintaan Komoditi yang Kontrak Berjangkanya diperdagangkan di Bursa Berjangka. Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi harga di Bursa Berjangka agar bergerak ke arah yang diinginkan Pihak yang menyebarkan pernyataan atau informasi palsu. Sebagai contoh adalah penyebaran pernyataan atau informasi tentang terjadinya bencana alam di negara penghasil utama Komoditi yang Kontrak Berjangkanya diperdagangkan di Bursa Berjangka, yang sesungguhnya informasi tersebut tidak benar.

Ayat (2)

*Huruf a* Transaksi yang diatur terlebih dahulu secara tidak wajar (*persekongkolan*) merupakan hal yang terlarang. Transaksi seperti ini dikenal dengan *pre-arranged* atau *accommodation trade*.

*Huruf b* Semua amanat Kontrak Berjangka dari Nasabah harus disalurkan untuk ditransaksikan di Bursa Berjangka. Transaksi yang

delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 72 Cukup jelas.*

Pasal 73

(1) Setiap Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c<sup>16</sup>, Pasal 27 ayat (1) huruf b<sup>17</sup>, Pasal 27 ayat (1) huruf c<sup>18</sup>, Pasal 36 ayat (3)<sup>19</sup>, Pasal 45 ayat (3)<sup>20</sup>, Pasal 51 ayat

*diselesaikan sendiri (dibandari) oleh Pialang Berjangka di luar Bursa Berjangka (bucketing) dilarang.*

*Huruf c Semua amanat yang diterima oleh Anggota Bursa Berjangka yang berstatus sebagai Pialang Berjangka wajib ditransaksikan di Bursa Berjangka. Anggota Bursa Berjangka tersebut dilarang mengambil posisi secara langsung sebagai lawan transaksi dari amanat Nasabahnya tanpa menempuh prosedur sebagaimana ditetapkan.*

*Huruf d Keikutsertaan seorang Nasabah dalam transaksi Kontrak Berjangka hendaknya dilakukan atas kesadaran dan pengertian yang penuh dari Nasabah yang bersangkutan. Hal penting lain adalah tidak adanya unsur bujukan atau pemaksaan (high-pressure sales tactics) kepada Nasabah dalam penyaluran amanat Kontrak Berjangka.*

<sup>16</sup> Pasal 17

(1) Bursa Berjangka wajib:

- c. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

Penjelasan:

*Pasal 17*

*Ayat (1)*

*Huruf c Informasi posisi keuangan dan kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka wajib dijamin Kerahasiaannya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya dengan merugikan pihak lain. Misalnya :*

- 1) Anggota Bursa Berjangka yang sedang memperbaiki Likuiditas keuangan perusahaannya dengan menjual Kontrak Berjangka yang memilikinya, dapat ditekan harganya oleh pihak lain yang mengetahui informasi tersebut; atau*
- 2) pemilikan Kontrak Berjangka dalam posisi jual dalam jumlah besar oleh suatu pihak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang mengetahui informasi tersebut untuk menekan harga pada saat kontrak tersebut hampir jatuh tempo. Informasi tersebut hanya dapat diberikan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.*

<sup>17</sup> Pasal 27

(1) Lembaga Kliring Berjangka wajib:

- b. menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bapebti;

Penjelasan:

*Pasal 27 Ayat (1)*

*Huruf b Cukup jelas.*

<sup>18</sup> Pasal 27

(1) Lembaga Kliring Berjangka wajib:

(3)<sup>21</sup>, Pasal 51 ayat (4)<sup>22</sup>, Pasal 54 ayat (3)<sup>23</sup>, Pasal 54 ayat (4)<sup>24</sup>, Pasal 55<sup>25</sup>, Pasal 59<sup>26</sup>, Pasal 63 ayat (2)<sup>27</sup> atau melakukan kegiatan yang

c. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

Penjelasan:

*Pasal 27*

*Ayat (1)*

*Huruf c Cukup jelas.*

<sup>19</sup> Pasal 36

(3) Semua kekayaan Sentra Dana Berjangka wajib disimpan pada bank, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka.

Penjelasan:

*Pasal 36*

*Ayat (3) Yang dimaksud dengan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka adalah bank yang disepakati untuk menyimpan dana yang dihimpun oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka.*

<sup>20</sup> Pasal 45

(3) Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 45*

*Ayat (3) Cukup jelas.*

<sup>21</sup> Pasal 51

(3) Pialang Berjangka wajib memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah.

Penjelasan:

*Pasal 51*

*Ayat (3) Cukup jelas.*

<sup>22</sup> Pasal 51

(4) Dana milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 51*

*Ayat (4) Cukup jelas.*

<sup>23</sup> Pasal 54

(3) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib mengelola setiap Sentra Dana Berjangka dalam suatu lembaga yang terpisah dari Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan.

Penjelasan:

*Pasal 54*

*Ayat (3) Cukup jelas.*

<sup>24</sup> Pasal 54

(4) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menempatkan dana bersama yang dihimpun dari calon peserta Sentra Dana Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan pada bank yang disetujui oleh Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 54*

*Ayat (4) Cukup jelas.*

<sup>25</sup> Pasal 55

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37<sup>28</sup>, Pasal 43<sup>29</sup>, Pasal 49 ayat (2)<sup>30</sup>, Pasal 51 ayat (5)<sup>31</sup>, Pasal 52 ayat (1)<sup>32</sup>, atau Pasal 58 ayat (1)<sup>33</sup>

Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan dilarang mengungkapkan data dan informasi tersebut, kecuali memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Pasal 55 Cukup jelas.*

<sup>26</sup> Pasal 59

Setiap Pihak wajib melaporkan kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimilikinya apabila mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti.

Penjelasan:

*Pasal 59 Cukup jelas.*

<sup>27</sup> Pasal 63

(2) Pihak yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka serta Pihak yang telah memperoleh persetujuan dan/atau sertifikat pendaftaran diwajibkan pula menyampaikan laporan sewaktu-waktu diperlukan.

Penjelasan:

*Pasal 63*

*Ayat (2) Apabila diperlukan laporan sewaktu-waktu untuk kelengkapan data dan informasi mengenai kegiatan para Pihak dalam transaksi Kontrak Berjangka dan/atau ditemukan indikasi atau laporan penyimpanan terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, Bappebti dapat mewajibkan pemegang izin, persetujuan, dan sertifikat pendaftaran untuk menyampaikan laporan.*

<sup>28</sup> Pasal 37

Sentra Dana Berjangka dilarang:

- a. menerima dan/atau memberikan pinjaman; dan/atau
- b. menggunakan dana Sentra Dana Berjangka untuk membeli Sertifikat Penyertaan dari Sentra Dana Berjangka lain.

Penjelasan:

*Pasal 37*

*Huruf a Sentra Dana Berjangka adalah himpunan dana yang hanya dapat diinvestasikan dalam transaksi Kontrak Berjangka. Oleh karena itu, dana tersebut dilarang dipinjamkan kepada Pihak lain dan berasal dari pinjaman.*

*Huruf b Dana dihimpun dari investor dalam bentuk Sentra Dana Berjangka dan dana tersebut tidak dimaksudkan untuk diinvestasikan pada Sentra Dana Berjangka lain.*

<sup>29</sup> Pasal 43

Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang:

- a. menyimpan kekayaan Sentra Dana Berjangka pada bank yang berafiliasi dengannya; dan/atau
- b. menggunakan jasa Pialang Berjangka yang berafiliasi dengannya.

Penjelasan:

*Pasal 43*

*Huruf a Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan Sentra Dana Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang menyimpan kekayaan Sentra Dana Berjangka pada bank yang berafiliasi dengannya.*

<sup>30</sup> Pasal 49



diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8<sup>34</sup> diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap Pihak dilarang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dari pihak ketiga, kecuali transaksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan:

*Pasal 49*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

<sup>31</sup> Pasal 51

- (5) Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan.

Penjelasan:

*Pasal 51*

*Ayat (5) Yang dimaksud dengan biaya lain, antara lain, adalah biaya untuk transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya.*

<sup>32</sup> Pasal 52

- (1) Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.

Penjelasan:

*Pasal 52*

*Ayat (1) Pelaksanaan amanat transaksi Kontrak Berjangka dari Nasabah harus didasarkan atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya. Perintah tersebut berisikan sekurang-kurangnya jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual oleh Nasabah yang bersangkutan. Pialang Berjangka atau pegawainya dilarang bertindak sebagai kuasa dari Nasabah yang bersangkutan. Dengan kata lain, Nasabah dilarang memberikan kewenangan kepada Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi bagi Nasabah tanpa perintah tertulis.*

<sup>33</sup> Pasal 58

- (1) Setiap Pihak dilarang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas Kontrak Berjangka yang melebihi batas maksimum.

Penjelasan:

*Pasal 58*

*Ayat (1) Cukup jelas.*

<sup>34</sup> Pasal 8

Setiap pegawai Bappebti dan/atau pihak lain yang ditugasi oleh Bappebti melakukan pemeriksaan atau penyidikan dilarang memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali pengungkapan informasi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Pasal 8 Cukup jelas.*

- (3) Setiap Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)<sup>35</sup>, Pasal 50 ayat (4)<sup>36</sup>, Pasal 53 ayat (2)<sup>37</sup>, Pasal 53 ayat (4)<sup>38</sup>, Pasal 54 ayat (2)<sup>39</sup> atau melakukan kegiatan yang dilarang

---

<sup>35</sup> Pasal 50

- (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.

Penjelasan:

Pasal 50

Ayat (2) *Dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada Nasabahnya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan pengurusan perusahaan tersebut. Pialang Berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberian Adanya Risiko. Apabila Nasabahnya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut, Nasabah tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya.*

<sup>36</sup> Pasal 50

- (4) Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Penjelasan:

Pasal 50

Ayat (4) *Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada seorang Nasabah untuk melakukan transaksi tertentu harus berdasarkan pertimbangan yang objektif. Apabila dalam memberikan rekomendasi tersebut ada kaitannya dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukannya kepada Nasabah secara jelas.*

<sup>37</sup> Pasal 53

- (2) Penasihat Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa.

Penjelasan:

Pasal 53

Ayat (2) *Dalam rangka perlindungan klien, Penasihat Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada kliennya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan pengurusan perusahaan tersebut. Penasihat Berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi.*

<sup>38</sup> Pasal 53

- (4) Penasihat Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada klien untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Penasihat Berjangka yang bersangkutan.

Penjelasan:

Pasal 53

Ayat (4) *Cukup jelas.*

<sup>39</sup> Pasal 54

- (2) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada calon peserta Sentra

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)<sup>40</sup>, atau Pasal 53 ayat (3)<sup>41</sup> diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 73 Cukup jelas.*

#### Pasal 74

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73, berlaku pula

Dana Berjangka sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan Sentra Dana Berjangka.

Penjelasan:

*Pasal 54*

*Ayat (2) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menjelaskan kepada calon peserta Sentra Dana Berjangka segala risiko yang mungkin dihadapinya dalam transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila calon peserta Sentra Dana Berjangka tersebut memutuskan untuk melakukan transaksi, ia harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya. Dokumen Keterangan Perusahaan, antara lain, berisikan keterangan mengenai kepengurusan dan organisasi perusahaan tersebut.*

<sup>40</sup> Pasal 50

- (3) Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:
- a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
  - b. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
  - c. pejabat atau pegawai:
    - 1) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
    - 2) bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.

Penjelasan:

*Pasal 50*

*Ayat (3)*

*Huruf a, b Cukup jelas.*

*Huruf c Angka 1 Yang dimaksud dengan pejabat atau pegawai adalah pejabat struktural dan fungsional, seluruh karyawan Bappebti, anggota direksi, anggota dewan komisaris, seluruh staf dan karyawan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.*

*Huruf c Angka 2 Yang dimaksud dengan lembaga yang melayani kepentingan umum adalah lembaga yang tidak bersifat komersial seperti sekolah, rumah sakti, dan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum serta menghindari penyalahgunaan jabatan dan benturan kepentingan.*

<sup>41</sup> Pasal 53

- (3) Penasihat Berjangka dilarang menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat yang diberikan kepada klien yang bersangkutan.

Penjelasan:

*Pasal 53*

*Ayat (3) Cukup jelas.*

bagi setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, turut serta, menyuruh, atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Penjelasan:

*Pasal 74 Cukup jelas.*

**Pasal 75**

Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66<sup>42</sup> atau Pasal 68<sup>43</sup> diancam dengan

---

<sup>42</sup> Pasal 66

- (1) Bappebti dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti berwenang:
  - a. meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari setiap Pihak yang diduga secara langsung atau tidak langsung melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya atau dari pihak lain apabila dianggap perlu;
  - b. memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain, baik milik setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu;
  - c. mewajibkan setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; dan/atau
  - d. menetapkan syarat dan/atau mengizinkan setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan guna menyelesaikan setiap kerugian yang timbul.

Penjelasan:

*Pasal 66*

*Ayat (1) Dalam rangka pemeriksaan, Bappebti dapat menggunakan data, informasi, bahan, dan/atau keterangan lain. Apabila Bappebti menetapkan untuk meneruskan hasil pemeriksaan yang dilakukan ketahap penyidikan, maka data, informasi, bahan, dan/atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan. Apabila Bappebti berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan dinilai telah melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya serta mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan Perdagangan Berjangka dan/atau membahayakan kepentingan Nasabah dan masyarakat, maka tindakan penyidikan dapat mulai dilakukan.*

*Ayat (2)*

*Huruf a, b Cukup jelas.*

*Huruf c Bappebti dapat memerintahkan suatu Pihak untuk menghentikan kegiatan tertentu yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya seperti perintah untuk menghentikan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi yang menyesatkan. Bappebti juga dapat memerintahkan suatu Pihak untuk melakukan kegiatan tertentu guna mengurangi kerugian yang timbul dan/atau mencegah kerugian lebih lanjut seperti perintah untuk memperbaiki iklan yang dimuat di media massa.*

*Huruf d Yang dimaksud dengan tindakan tertentu pada huruf ini, antara lain, adalah penyelesaian secara perdata di antara para Pihak.*

<sup>43</sup> Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bappebti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perbuatan yang patut diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
  - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau pengaduan;
  - c. meneliti, memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan serta barang bukti dari setiap Pihak yang diduga melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti, pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain serta menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
  - f. meminta kepada bank atau lembaga keuangan lain untuk membekukan rekening Pihak yang disangka melakukan atau terlibat tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka; dan
  - h. menyatakan saat dimulai dan dihentikan penyidikan.
- (3) Sehubungan dengan pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappebti mengajukan permohonan izin kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat dimulai penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lain.

Penjelasan:

*Pasal 68*

*Ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Bappebti yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.*

*Ayat (2) Huruf a s.d h Cukup jelas.*

*Ayat (3) Penyidikan perlu dilaksanakan dengan cepat agar masalah yang timbul segera dapat diatasi untuk menghilangkan keragu-raguan peserta Bursa Berjangka. Untuk keperluan tersebut, Bappebti diberikan hak mengajukan permohonan izin secara langsung kepada Menteri Keuangan dalam rangka mendapatkan keterangan tentang keadaan keuangan tersangka yang disimpan di bank.*

pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 75 Cukup jelas.*

Pasal 76

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 75 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), dan Pasal 73 ayat (2) adalah kejahatan.

Penjelasan:

*Pasal 76 Cukup jelas.*

---

*Ayat (4) Sejak dimulai penyidikan dan selama penyidikan berlangsung, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil perlu berkonsultasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.*

*Ayat (5) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya wajib segera menyampaikannya kepada penuntut umum. Dalam hal ini, kata melalui pada ayat ini tidak berarti bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat atau perlu melakukan penyidikan ulang karena sejak awal sampai dengan berlangsungnya penyidikan, Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia telah memberikan bimbingan teknis penyidikan, termasuk pemberkasan hasil penyidikan.*

*Ayat (6) Cukup jelas.*